



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 27 Mei 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI,; sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 September 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer (UPTD Kebersihan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1427 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 463/60/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mangarabombang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Inayatul Marwiah binti Mansur, lahir pada tanggal 6 Juni 2007
 - b. Hayani Muna Sarah binti Mansur, lahir pada tanggal 9 Maret 2010, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Penggugat sering telfonan dengan perempuan yang bernama Staurina, dan apabila Penggugat melarang, Tergugat malah berkata hanya iseng saja, karena Penggugat merasa kesal dengan perempuan tersebut yang dianggap selalu mengganggu suami Penggugat, Penggugat pun meminta kepada Tergugat untuk mempertemukan Penggugat dengan Staurina, dan pada bulan Desember 2006 Penggugat bertemu dengan Staurina, Penggugat berusaha bicara baik-baik dengan perempuan tersebut akan tetapi perempuan itu malah ngotot, dan akhirnya membuat Penggugat geram, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendapat SMS dari perempuan lain yang merupakan nasabah Tergugat karena pada saat itu Tergugat bekerja sebagai kolektor, akan tetapi Penggugat curiga karena setiap kali perempuan itu SMS Tergugat, Tergugat selalu menghapus pesan masuk Tergugat, karena kesal dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat memutuskan pisah ranjang akan tetapi tetap tinggal dalam satu rumah,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut Penggugat sakit dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, setelah beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan berkata apabila Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat, lebih baik Penggugat mengambil semua barang-barang Penggugat atau Tergugat akan membakar barang-barang tersebut, di lain sisi Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat merespon amarah perkataan Penggugat ;

c. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya, dan pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk dan di nikahkan kembali, namun pada awal bulan Juli 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat selalu mempermasalahkan pekerjaan Penggugat yang lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, Penggugat berusaha memberi pemahaman kepada Tergugat bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan di lain sisi Tergugat juga sudah paham pekerjaan Penggugat dan Tergugat pun sering bekerja satu lokasi dengan Penggugat, dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang tapi masih dalam satu rumah dan pada tanggal 5 Oktober 2019 Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan lamanya pisah ranjang dengan pertengkaran yang tidak henti-hentinya, karena merasa perbuatan Tergugat sudah melewati batas dan sudah 4 (empat) kali Tergugat menyuruh Penggugat pergi, Penggugat pun meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 (empat) hari lamanya;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 463/60/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Mangarabombang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 berpisah tempat tinggal dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat menikah ulang sampai bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

2, Darma Wicu. A.Md. Keb binti H. Usman umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 berpisah tempat tinggal dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat menikah ulang sampai bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan November 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering telpon telponan dengan perempuan yang bernama Staurina dan jika Penggugat melarang Tergugat hanya mengatakan hana iseng saja dan pada tahun 2014 Penggugat mulai curiga karena setiap Tergugat menerima pesan singkat (SMS) dari perempuan tersebut Tergugat langsung menghapus pesan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan dinikahkan ulang namun pada bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mempermasalahkan pekerjaan Penggugat yang lebih banyak menghabiskan waktu ditempat kerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang sampai tanggal 5 Oktober 2019 Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang beberapa bulan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Penggugat sering berkomunikasi lewat telepon seluler dengan perempuan yang bernama Staurina, dan apabila Penggugat melarang, Tergugat malah berkata hanya iseng saja, karena Penggugat merasa kesal dengan perempuan tersebut yang dianggap selalu mengganggu suami Penggugat, Penggugat pun meminta kepada Tergugat untuk mempertemukan Penggugat dengan Staurina, dan pada bulan Desember 2006 Penggugat bertemu dengan Staurina, Penggugat berusaha bicara baik-baik dengan perempuan tersebut akan tetapi perempuan itu malah ngotot, dan akhirnya membuat Penggugat geram, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendapat SMS dari perempuan lain yang merupakan nasabah Tergugat karena pada saat itu Tergugat bekerja sebagai kolektor, akan tetapi Penggugat curiga karena setiap kali perempuan itu SMS Tergugat, Tergugat selalu menghapus pesan masuk Tergugat, karena kesal dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat memutuskan pisah ranjang akan tetapi tetap tinggal dalam satu rumah, setelah kejadian tersebut Penggugat sakit dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, setelah beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan berkata apabila Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat, lebih baik Penggugat mengambil semua barang-barang Penggugat atau Tergugat akan membakar barang-barang tersebut, di lain sisi Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat merespon amarah perkataan Penggugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya, dan pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk dan di nikahkan kembali, namun pada awal bulan Juli 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat selalu mempermasalahkan pekerjaan Penggugat yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, Penggugat berusaha memberi pemahaman kepada Tergugat bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan di lain sisi Tergugat juga sudah paham pekerjaan Penggugat dan Tergugat pun sering bekerja satu lokasi dengan Penggugat, dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang tapi masih dalam satu rumah, dan pada tanggal 5 Oktober 2019 Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan lamanya pisah ranjang dengan pertengkaran yang tidak henti-hentinya, karena merasa perbuatan Tergugat sudah melewati batas dan sudah 4 (empat) kali Tergugat menyuruh Penggugat pergi, Penggugat pun meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 (empat) hari lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga dua kali terjadi pisah ranjang yang kemudian berpisah tempat tinggal dan menikah ulang dan saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Mansur bin Marsuk) terhadap Penggugat, (A. Tenri Ampa binti H. Usman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Sj